

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan juga pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan. Bahwa perjanjian kerja sama Inti-Plasma merupakan jenis perjanjian tidak bernama, maka pada hakikatnya perjanjian kerja sama Inti-Plasma adalah perjanjian usaha antara peternak Inti dengan peternak Plasma.


Pada pelaksanaan regulasi dan yang terjadi di lapangan terjadi ketidakkonsistenan pada regulasi yang ada di satu sisi mendorong adanya kemitraan di sisi lain merugikan perjanjian plasma. Hal tersebut terlihat dari ketidakkonsisten pengaturan harga telur dan pakan. Yang terjadi di lapangan adalah harga pakan terlalu tinggi dan harga telur terlalu rendah. Hal tersebut dikarenakan telur yang beredar di pasar bukan telur dari peternak ayam petelur yang merupakan telur *infertil*, melainkan telur *fertil*, yang menyebabkan telur *infertil* mengalami penurunan harga di pasaran karena telur *fertil* merusak harga pasar, karena harga telur *fertil* lebih murah daripada telur *infertil*. Hal ini menyebabkan peternak plasma petelur tidak dapat keuntungan dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pakan kepada pihak peternak inti. Oleh karena itu perlunya regulasi yang mengatur telur *fertil* tidak dipasarkan untuk konsumsi.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran kepada peternak inti, untuk dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai mengelola peternakan ayam petelur dengan baik dan

benar kepada peternak ayam plasma. Serta dalam proses membuat perjanjian inti-plasma, pihak inti seharusnya lebih memperhitungkan segala risiko yang dapat menimbulkan kerugian dalam pelaksanaannya dan memberikan perlindungan kepada peternak plasma.

Saran bagi peternak ayam plasma adalah ada baiknya jika memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang peternakan ayam petelur dan hukum perjanjian, sehingga mengetahui pelaksanaan perjanjian dan mengetahui hak dan kewajibannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Amalia. Nanda., 2013, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam.
- Eri Safira. Martha., 2017, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya. Ponorogo.
- HS, Salim., 2015, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim., 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto., 2021, *Memahami Hukum Kontrak*, Amara Books, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno.. 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Santoso Az, Lukman., 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komperhensif Teori dan Perkembangannya*, Media Pustaka, Yogyakarta.
- Satrio, J., 2014, *Wanprestasi menurut KUHPperdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti., 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Suhardana, F.X., 2009, *Contract Drafting (Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

**Jurnal :**

Cicilia Prizka Dianita, 2016, “Pola Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Antara Peternak Plasma Dengan Peternak Inti Kabupaten Kendal”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, Nomor. 2, pp. 1-11 2016 , Maret. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Devina Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, 2020, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume*, Nomor 2, Juni 2020. Universitas Padjadjaran.

Yonna Aprilia Kurniawati, 2021, “Tinjauan Tentang Perjanjian Kemitraan Ternak Antara PT Cemerlang Unggas Lestari Dengan Peternak Rakyat”, *Privat Law Volume 9 Nomor 1 Januari – Juni 2021*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

**Peraturan Hukum :**

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan  
Pembelian di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen,  
Kementerian Perdagangan, Jakarta.

